



Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

PT Phapros Tbk.

2020

PT Phapros Tbk ("**Perseroan**") telah menyusun Kebijakan Pencegahan Insider Trading untuk menghindari adanya perdagangan efek berbentuk saham baik atas saham Perseroan maupun atas saham perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan, kegiatan perdagangan efek tersebut dilakukan oleh "**Orang Dalam**" Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek berbentuk saham. Setiap karyawan Perseroan yang memiliki akses informasi material non publik **dilarang** menyalahgunakan jabatannya dalam mengungkapkan informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan Investor. Informasi Orang Dalam adalah informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik, yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.

Pihak Orang Dalam Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemegang Saham Utama Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris, Direktur, atau Karyawan Perseroan
3. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan pihak tersebut memperoleh informasi orang dalam
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas

Setiap Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi yang sebagaimana dimaksud dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek berbentuk saham Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut.
3. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perseroan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri
2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam
3. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman

Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading di Perseroan diterapkan antara lain melalui:

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik
2. Menandatangani *Non-Disclosure Agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
3. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia



KEBIJAKAN PENCEGAHAN INSIDER TRADING

Dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai Sanksi, dimana setiap pihak Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).